

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kewenangan BP2KY dalam Kegiatan Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa BP2KY sebagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan promosi telah melakukan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata Kota Yogyakarta dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai event atau acara yang dilaksanakan oleh BP2KY untuk menarik perhatian wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Yogyakarta.

BP2KY dalam melakukan kegiatan promosi tidak berhenti dalam menyelenggarakan acara yang dapat menarik minat para wisatawan, tetapi menerbitkan brosur, leaflet dan alamat website yang didalamnya berisi tentang seluk beluk Kota Yogyakarta serta objek dan daya tarik wisata yang dapat dinikmati selama wisatawan berkunjung ke Kota Yogyakarta. Berdirinya BP2KY sebagai lembaga promosi di Kota Yogyakarta membuat sektor pariwisata Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam hal pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah objek wisata tersebut. Dengan adanya lapangan kerja ini pun membuat pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah objek wisata tersebut pun menjadi meningkat dan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta sendiri.

Kendala yang dialami oleh BP2KY adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang belum kompeten di bidang pariwisata sehingga pengembangan destinasi pariwisata menjadi terhambat, kurangnya fasilitasi yang mendukung kinerja BP2KY seperti lokasi kantor yang tidak terletak dekat dengan lokasi objek pariwisata, dan masih kurangnya dana atau anggaran yang digunakan BP2KY untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pengembangan destinasi pariwisata Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

1. BP2KY ikut serta dalam menyiapkan tenaga yang lebih berkompeten dalam bidang usaha pariwisata, agar pengembangan promosi destinasi pariwisata Kota Yogyakarta berjalan dengan lebih baik lagi.
2. Pemerintah Kota diharapkan menyediakan fasilitas yang baik untuk mendukung kegiatan promosi, seperti letak kantor yang harus berada di daerah objek wisata atau pusat wisata.
3. BP2KY harus memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan promosi dan pengembangan destinasi pariwisata.

## Daftar Pustaka

### Buku:

I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Oka A. Yoeti, 2010. *Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

-----, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Suwantoro, Gamal, 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006. *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*. Yogyakarta

Violetta Simatupang, 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

### Website:

[www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id), Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2010-2014

<http://www.hariansib.com> tanggal akses 14 Sep 2010

[www.TravelTourismIndonesia.com](http://www.TravelTourismIndonesia.com) tanggal akses 9 Feb 2011

[www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id) tanggal akses 11 Feb 2011

[www.krjogja.com](http://www.krjogja.com) tanggal akses 11 Mar 2011

[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com) tanggal akses 11 Mar 2011

[www.dinaskebudayaanpariwisatakota.yogyakarta](http://www.dinaskebudayaanpariwisatakota.yogyakarta) tanggal akses 29 Mar 2011

[www.jogjatogo.com](http://www.jogjatogo.com) tanggal akses 19 Mei 2011.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- a. Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014.
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta No.5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.
- e. Keputusan Walikota Yogyakarta No.241 / KEP / 2010 Tentang Penetapan Pengurus Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta.